



**PUTUSAN**

Nomor 153/Pid.B/2015/PN Mam.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **HAERUDDIN Bin JAMALUDDIN.**

Tempat Lahir : Madining.

Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun/ 12 September 1965.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Madining, Kelurahan Attangsalo Kecamatan Maroriawa Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Pengemudi.

Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju, sejak tanggal 11 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 November 2015.

Hal 1 dari 21 hal. Put. No. 153/Pid.B/2015/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015.
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 30 November 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015.

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum.

## **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

- Telah membaca :
  - 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor: 153/Pen.Pid/2015/PN.Mam, tanggal 30 November 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa HAERUDDIN Bin JAMALUDDIN, No.Perk: 153/Pid.B/2015/PN.Mam dan Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor 153/Pen.Pid/2015/PN.Mam., tanggal 30 November 2015 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
  - 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 153/Pen.Pid/2015/PN.Mam., tanggal 30 November 2015 tentang Penetapan hari sidang pertama perkara ini;
  - 3 Surat Pelimpahan Perkara/Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-162/R.4.15/Euh.2/11/2015 tanggal 30 November 2015 beserta seluruh lampirannya dan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-74/Mju/Euh.2/11/ 2015 tanggal 20 November 2015 atas nama terdakwa HAERUDDIN BIN JAMALUDDIN.
  - 4 Berkas Perkara Nomor: BP/13/XI/2015/Lantas, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Mamuju atas nama tersangka Lel. HAERUDDIN Bin JAMALUDDIN, beserta seluruh lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa HAERUDDIN BIN JAMALUDDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, yaitu “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan penjara.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX DC 4952 AZ  
Dikembalikan kepada keluarga korban.
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Bus Hino DD 7895 KA
  - 1 (satu) lembar SIM B II Umum an. HAERUDDIN
  - 1 (satu) unit mobil bus Hino DD 7895  
Dikembalikan kepada HAERUDDIN Bin JAMALUDDIN.
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
  - Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman karena mengaku bersalah serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Hal 3 dari 21 hal. Put. No. 153/Pid.B/2015/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan dan duplik para terdakwa yang tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-74/MJU/Euh.2/11/2015, yang ditandatangani Jaksa Penuntut Umum MALINO PRANDUK, SH. MH., Jaksa Madya NIP. 197201011992031004 tanggal 20 Nopember 2015 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa **HAERUDDIN BIN JAMALUDDIN**, pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar pukul 05.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2015, bertempat di Jalan Ks. Tubun Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, ***"Terdakwa telah mengemudikan Kendaraan Bus Hino No. Pol. DD 7895 KA, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Korban meninggal dunia yaitu ADI ARISANDY WAHYU dan FADLI"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal saat terdakwa mengemudikan Mobil Bus Hino DD 7895 KA dengan memuat penumpang 42 (empat puluh dua) orang berangkat dari toli-toli Sulawesi Tengah dengan tujuan Soppeng Sulawesi Selatan pada saat dalam perjalanan tepatnya di jalan Poros Ks. Tubun Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Mobil Bus Hino DD 7895 KA yang Terdakwa kemudian bergerak dari arah utara ke selatan posisi sebagian badan Mobil Bus Hino DD 7895 KA masuk ke jalur sebelah kanan melewati garis tengah pada saat yang bersamaan dari arah selatan ke utara atau dari arah berlawanan bergerak Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX DC 4952 AZ dikendarai Saksi korban ADI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARISANDY WAHYU berboncengan dengan saksi korban FADLI bergerak dijaluannya tidak dapat menguasai kendaraannya sehingga sepeda motor Yamaha Jupiter MX DC 4952 AZ dikendarai Saksi korban ARISANDY WAHYU menabrak depan samping kanan Mobil Bus Hino DD 7895 KA yang mengakibatkan Saksi korban ADI ARISANDY WAHYU dan Saksi korban FADLI luka parah dan meninggal Dunia di TKP.

- Kondisi Jalan, Pagihari, Jalan lurus beraspal.
- Bahwa kecepatan Mobil Bus DD 7895 KA yang dikemudikan Terdakwa saat itu sekitar 40 km/Jam.
- Akibat dari kecelakaan tersebut korban Lel. FADLI Mengalami luka, sebagaimana dalam Visum Et Repertum pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju, Nomor :047/61/X/2015/RSUD. Tanggal 08 Oktober 2015, oleh dr. JIMMY CARTER USMAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN:

- Menggunakan sarung kotak-kotak warna merah, coklat.
- Baju warna hitam bertuliskan "Guesrock"
- Celana pendek warna hitam bertuliskan "Army Wear" dikantong sebelah kiri
- Celana dalam warna abu-abu kehitaman bertuliskan "Champio"
- Memakai cincin putih pada ibu jari kiri
- Terdapat Tatto pada lengan kiri bawah bagian
- Terdapat tahi lalat pada bagian atas bibir ukuran 0,4 x 0,3 cm

Adapun jelas pada tubuh yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- Tanda-tanda pendarahan aktif dari mulut
- Bercak-bercak pendarahan pada kedua lubang hidung
- Luka-luka robek pada daerah tulang wajah pipi kanan ukuran 2,5 x 0,8 cm

Hal 5 dari 21 hal. Put. No. 153/Pid.B/2015/PN.Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diduga opatah tulang rahang atas sebelah kanan
- Diduga patah tulang rahang bagian bawah (dagu)
- Luka robek pada bibir bagian bawah ukuran 1 x 1,5 cm
- Luka-luka robek kecil pada tangan dan di dapati adanya pecahan-pecahankaca.
- Luka robek pada lutut kaki kanan ukuran 5 cm x 1 cm + 2 cm x 0,3 cm disertai luka lecet ukuran 4,5 cm x 3,5 cm.
- Luka robek pada punggung kaki kanan ukuran 3,5 x 1,8 cm + 1,3 x 1 cm + 4,5 x 0,2 cm + 3 x 1,5 cm.
- Luka robek pada daerah pangkal punggung kaki kiri ukuran 3,5 cm x 1 cm + 2 x 1 cm.
- Ditemukan pecahan kaca seperti kaca weser ukuran  $\pm 1,5$  cm x 1,5 cm menempel pada punggung kanan.

## **KESIMPULAN :**

Pasien diduga meninggal akibat cedera kepala berat.

- Akibat dari kecelakaan tersebut korban Lel. ADI ARISANDY WAHYU Mengalami luka, sebagaimana dalam Visum Et Repertum pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju, Nomor: 047/60/X/2015/RSUD. Tanggal 08 Oktober 2015, oleh dr. JIMMY CARTER USMAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## **HASIL PEMERIKSAAN:**

- Diantar dengan sarung kuning kotak-kotak
- Baju hitam abu-abu yang bertuliskan "CONQUEROR"
- Celana abu-abu hitam bertuliskann "CONQUEROR"
- Memakai jam tangan hitam dilengan kiri dan gelang tasbih dilengan kanan

Adapun jelas pada tubuh yang ditemukan adalah sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendarahan dari telinga kiri yang masih aktif
- Luka robek pada alis kanan ukuran 2,5 x 0,2 cm
- Terdapat bercak-bercak pendarahan pada ke dua lubang hidung
- Bengkak dan diduga patah tulang paha kiri kanan disertai luka robek ukuran 6,5 x 3 cm
- Diduga retak pada lutut kaki kanan
- Luka-luka robek pada jari-jari tangan
- Luka-luka lecet yang banyak pada daerah wajah, dada, lengan, pinggang dan kaki
- Ditemukan pecahan kaca warna putih menempel pada dada pasien ukuran  $\pm 1,7 \times 1,7$  cm.

## KESIMPULAN :

Pasien diduga meninggal akibat cedera kepala berat

*Akibat Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 310 Ayat*

*(4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 **FIRMAN Bin UMAR**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan.
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi dalam persidangan ini berhubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas .





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar pukul 04.00 Wita di Jalan KS. Tubun Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat.
- Bahwa saat itu terdakwa mengemudikan mobil Bus Hino DD 7895 KA dengan memuat penumpang dari Toli-Toli Sulawesi Tengah dengan tujuan kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan, mobil bergerak dari arah utara ke arah selatan dan dalam perjalanan sebelum memasuki kota Mamuju saksi tertidur dan terbangun setelah mendengar suara benturan keras dimana telah terjadi tabrakan dengan sepeda motor, saat itu mobil telah berhenti kemudian saksi turun dari mobil dan melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX DC 4952 AZ serta 2 (dua) orang yang tergeletak di Jalan.
- Bahwa sepeda motor yang tabrakan dengan bus dari arah yang berlawanan bergerak dari selatan ke utara.
- Bahwa yang saksi lihat bekas benturan ada pada bagian depan sebelah kanan mobil.
- Bahwa saat itu mobil bus sudah berada di Jalur kiri jalan, posisi sebelumnya saksi tidak tahu karena tertidur sedang sepeda motor dan para korban juga berada di jalur kiri dari arah berlawanan disisi kanan mobil bus.
- Bahwa kondisi lurus beraspal namun ada sedikit tanjakan sebelum jembatan jalan masih sepi sedang cuaca baik tidak hujan.
- Bahwa ada pergantian supir/pengemudi ketika berangkat mobil bus dikemudikan oleh terdakwa, setelah itu digantikan oleh sopir cadangan kemudian sebelum daerah Bakengkeng digantikan lagi oleh terdakwa.
- Bahwa sebelum berangkat kondisi mobil tersebut selalu diperiksa terlebih dahulu.
- Bahwa selama diperjalanan mobil pernah berhenti untuk beristirahat di warung makan 1 satu kali.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan yang saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 **SYAMSUL ARIFIN Bin MUH. YASIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan.
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini berhubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar pukul 04.00 Wita di Jalan KS Tubun Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat.
- Bahwa mengenai kronologis kejadian kecelakaan lalu lintas saksi tidak tahu, saksi baru mengetahui sekitar pukul 08. 00 wita setelah diteloPON oleh teman korban (fadli) bahwa fadli telah mengalami kecelakaan kemudian saksi langsung menuju ke rumah sakit umum daerah mamuju dan mendapati kedua korban yakni Fadli dan Adi Arisandi Wahyu telah meninggal dunia.
- Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban yang diwakili oleh saksi sendiri berdasarkan surat kuasa dari orang tua fadli.
- Bahwa terdakwa sudah memberikan santunan berupa uang tunai sebanyak Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) untuk kedua korban dimana masing-masing memperoleh Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan selebihnya untuk memperbaiki sepeda motor yang dikendarai korban saat itu.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

Atas keterangan yang saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara penyidikan terdapat alat bukti surat berupa:

Hal 9 dari 21 hal. Put. No. 153/Pid.B/2015/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et repertum, Nomor: 047/61/x/2015/RSUD, tanggal 08 Oktober 2015, atas nama FADLI, umur 30 Tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, alamat Jl. S. LARONA No. 253 RT. 002 KEC. WASUPONDA KAB. LUWU TIMUR SUL SEL, yang ditandatangani oleh dr. JIMMY CARTER USMAN dengan hasil pemeriksaan:

- Menggunakan sarung kotak-kotak warna merah, cokelat.
- Baju warna hitam bertuliskan "Guesrock"
- Celana pendek warna hitam bertuliskan "Army Wear" dikantong sebelah kiri
- Celana dalam warna abu-abu kehitaman bertuliskan "Champion"
- Memakai cincin putih pada ibu jari kiri
- Terdapat Tatto pada lengan kiri bawah bagian
- Terdapat tahi lalat pada bagian atas bibir ukuran 0,4 x 0,3 cm

Adapun jejas pada tubuh yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- Tanda-tanda pendarahan aktif dari mulut
- Bercak-bercak pendarahan pada kedua lubang hidung
- Luka-luka robek pada daerah tulang wajah pipi kanan ukuran 2,5 x 0,8 cm
- Diduga opatah tulang rahang atas sebelah kanan
- Diduga patah tulang rahang bagian bawah (dagu)
- Luka robek pada bibir bagian bawah ukuran 1 x 1,5 cm
- Luka-luka robek kecil pada tangan dan di dapati adanya pecahan-pecahankaca.
- Luka robek pada lutut kaki kanan ukuran 5 cm x 1 cm + 2 cm x 0,3 cm disertai luka lecet ukuran 4,5 cm x 3,5 cm.
- Luka robek pada punggung kaki kanan ukuran 3,5 x 1,8 cm + 1,3 x 1 cm + 4,5 x 0,2 cm + 3 x 1,5 cm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada daerah pangkal punggung kaki kiri ukuran 3,5 cm x 1 cm + 2 x 1 cm.
- Ditemukan pecahan kaca seperti kaca weser ukuran  $\pm 1,5$  cm x 1,5 cm menempel pada punggung kanan.

## KESIMPULAN :

Pasien diduga meninggal akibat cedera kepala berat.

- Visum et repertum, Nomor: 047/60/X/2015/RSUD, tanggal 08 Oktober 2015, atas nama ADI ARISANDI WAHYU, umur 24 Tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, alamat DSN Beru-Beru Kec. Kalukku Kab. Mamuju, yang ditandatangani oleh dr. JIMMY CARTER USMAN dengan hasil pemeriksaan:

- Diantar dengan sarung kuning kotak-kotak
- Baju hitam abu-abu yang bertuliskan "CONQUEROR"
- Celana abu-abu hitam bertuliskan "CONQUEROR"
- Memakai jam tangan hitam dilengan kiri dan gelang tasbih dilengan kanan

Adapun jejas pada tubuh yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- Pendarahan dari telinga kiri yang masih aktif
- Luka robek pada alis kanan ukuran 2,5 x 0,2 cm
- Terdapat bercak-bercak pendarahan pada ke dua lubang hidung
- Bengkok dan diduga patah tulang paha kiri kanan disertai luka robek ukuran 6,5 x 3 cm
- Diduga retak pada lutut kaki kanan
- Luka-luka robek pada jari-jari tangan
- Luka-luka lecet yang banyak pada daerah wajah, dada, lengan, pinggang dan kaki
- Ditemukan pecahan kaca warna putih menempel pada dada pasien ukuran  $\pm 1,7$  x 1,7 cm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESIMPULAN :

Pasien diduga meninggal akibat cedera kepala berat

- SURAT KETERANGAN KEMATIAN, No. 047/25/IX/2015/ /RSUD, tanggal 26 September 2015, yang ditandatangani dr. JIMMY CARTER USMAN, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Nama FADLI, Umur 31 Tahun, Pekerjaan Karyawan PT. MANAKARRA UNGGUL LESTARI, alamat TOMMO, benar yang bersangkutan meninggal dunia di Rumah Sakit Daerah Mamuju karena cidera kepala berat., pada tanggal 20 September 2015 Jam 06.00.
- SURAT KETERANGAN KEMATIAN, No. 047/24/IX/2015/ /RSUD, tanggal 26 September 2015, yang ditandatangani dr. JIMMY CARTER USMAN, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Nama ADI ARISANDI, Umur 24 Tahun, Pekerjaan Karyawan PT. MANAKARRA UNGGUL LESTARI, alamat TOMMO, benar yang bersangkutan meninggal dunia di Rumah Sakit Daerah Mamuju karena cidera kepala berat., pada tanggal 20 September 2015 Jam 06.00.
- SURAT PERNYATAAN, tanggal 05 Nopember 2015, yang ditandatangani HAERUDDIN (Pihak I (Pertama)) dan SYAMSUL, HERMAN (Pihak II (Kedua)), saksi 1. SAHARIA, 2. MUH. JAFAR, 3. Hj. HASNI, 4. MULYANI AYU TRISNA, yang pada pokoknya ISI PERNYATAAN
  - 1 Berdasarkan kecelakaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar Jam 05.00 Wita di Jalan KS. Tubun, Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju Sulawesi Barat, kronologis mobil bus hino DD 7895 KA dikemudikan lel. HAERUDDIN dengan memuat 42 (empat puluh dua penumpang orang) berangkat dari Toli-Toli dengan tujuan Soppeng pada saat dalam perjalanan tepatnya di jalan lurus mobil bus hino DD 7895 KA dikemudikan lel. HAERUDDIN bergerak dari arah utara ke selatan posisi sebagian badan mobil bus hini DD 7895 KA masuk ke jalur sebelah kanan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati garis tengah pada saat yang bersamaan dari arah selatan ke utara atau dari arah berlawanan bergerak sepeda motor Yamaha Jupiter MX DC 4952 AZ dikendarai lel. ADI ARISANDY WAHYU berboncengan dengan lel. FADLI bergerak dijalurnya tidak dapat menguasai kendaraannya sehingga sepeda motor Yamaha Jupiter Mx DC 4952 AZ dikendarai lel. ADI ARISANDY WAHYU menabrak samping kanan depan mobil bus hino DD 7895 KA dikemudikan lel. HAERUDDIN yang mengakibatkan lel. ADI ARISANDY WAHYU dan lel. FADLI luka parah dan meninggal dunia di TKP. Selanjutnya kedua belah pihak menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan.

- 2 Pihak I (pertama) memberikan biaya santunan kepada pihak ke II (Kedua) sebesar Rp. 38.467.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- 3 Pernyataan ini kami buat atas dasar kesadaran dan kesepakatan kami kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, apabila dikemudian hari kami dari salah satu pihak mengingkari pernyataan ini maka kami yang mengingkari bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa **HAERUDDIN Bin**

**JAMALUDDIN** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan membaca berita acara pemeriksaan sebelum bertanda tangan.
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar pukul 04.00 Wita di Jalan K.S. Tubun Kelurahan RImuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat.

Hal 13 dari 21 hal. Put. No. 153/Pid.B/2015/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa mengemudikan Mobil Bus Hino DD 7895 KA dengan memuat penumpang dari Toli-Toli Sulawesi Tengah dengan tujuan Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan, mobil bergerak dari arah utara ke selatan, dengan laju kendaraan sekitar 40 Km/Jamdengan kondisi jalan sepi, saat hendak melewati jembatan Terdakwa mengambil jalan sedikit ke kanan untuk menghindari jika ada kendaraan yang keluar dari lorong kiri sisi jembatan, kemudian tiba-tiba sekitar 20 meter, terdakwa melihat Sepeda Motor dari arah berlawanan malaju kencang, kemudian terdakwa mencoba menghindar, tetapi tetap saja terjadi tabrakan pada sisi kanan depan Mobil mengenai kaca lampu dan pintu kanan depan hingga pintu tidak dapat terdakwa buka, kemudian Terdakwa menepi ke sebelah kiri jalan setelah jembatan, kemudian turun dan melihat 2 (dua) orang yang sudah tergeletak sekarat di jalan, selanjutnya Terdakwa langsung menuju Polres Mamuju untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan gambar/sket TKKP dalam berita acara penyidikan.
- Bahwa kondisi cuaca saat itu baik, terang dan jalan lurus beraspal hanya sedikit tanjakan sebelum memasuki jembatan.
- Bahwa kondisi terdakwa saat itu sehat, tidak mengantuk tidak pula mengkonsumsi obat ataupun minuman keras.
- Bahwa saat itu saksi sempat menyetel volume radio dan seketika melihat sepeda motor kemudian terjadi kecelakaan.
- Bahwa selama perjalanan ada supir cadangan dan pergantian supir dilakukan tergantung kondisi fisik supir.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.
- Bahwa sebelum berangkat kondisi mobil selalu diperiksa terlebih dahulu.
- Bahwa selama diperjalanan mobil berhenti sekitar 3 kali.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah berdamai dengan keluarga korban.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal.
- Bahwa keterangan terdakwa sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan barang bukti yang telah mendapat persetujuan penyitaan berdasarkan Penetapan, Nomor: 146/Pen.Pid/2015/Pn.Mam, tanggal 13 Oktober 2015 berupa:

- 1 (satu) unit mobil bus Hino DD 7895 KA.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Bus Hino DD 7895 KA.
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum an. HAERUDDIN.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX DC 4952 AZ.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 September 2015, sekitar pukul 05.00 Wita di Jalan KS. Tubun Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Sulawesi Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil bus hino DD 7895 KA yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX DC 4952 AZ yang dikendarai oleh lel. ADI ARISANDY WAHYU yang berboncengan dengan lel. FADLI.
- Bahwa mobil bus hino DD 7895 KA yang dikemudikan oleh terdakwa dengan memuat penumpang dari Toli-Toli Sulawesi Tengah dengan tujuan Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan atau mobil bus bergerak dari arah utara ke selatan dan dalam perjalanan tepatnya di jalan lurus di Jalan KS Tubun Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju mobil bus yang terdakwa kemudikan sebagian badan mobil masuk ke jalur sebelah kanan melewati garis tengah jalan dan

Hal 15 dari 21 hal. Put. No. 153/Pid.B/2015/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat bersamaan dari arah berlawanan yaitu dari arah selatan ke utara bergerak sepeda motor Yamaha Jupiter MX DC 4952 AZ dikendarai lel. ADI ARISANDY WAHYU yang berboncengan dengan lel. FADLI bergerak di jalurnya tidak dapat menguasai kendaraannya sehingga sepeda motor Yamaha Jupiter MX DC 4952 AZ yang dikendarai oleh lk. ADI ARISANDY WAHYU bertabrakan dengan bagian depan samping kanan mobil bus hino DD 7895 KA yang dikemudikan oleh terdakwa.

- Bahwa jarak mobil bus Hino DD 7895 KA yang terdakwa kemudiakan dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX DC 4952 AZ kurang lebih 20 meter.
- Bahwa posisi terjadinya benturan atau titik tabrakan berada di jalur sepeda motor Yamaha Jupiter MX DC 4952 AZ yaitu berada di jalur sebelah kiri dari arah selatan ke utara
- Bahwa mobil bus Hino DD 7895 KA mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kanan sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX DC 4952 AZ mengalami kerusakan pada bagian depan dan pelek belakang pecah.
- Bahwa kondisi jalan lurus beraspal dan cuaca cerah pagi hari.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara mobil bus Hino DD 7895 KA dengan sepeda motor Jupiter MX DC 4952 AZ mengakibatkan pengendara sepeda motor Jupiter MX DC 4952 AZ dan penumpangnya yaitu lel. ADI ARISANDY WAHYU dan lel. FADLI telah meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban sehingga keluarga korban memaafkan dan menganggap sebagai musibah.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Setiap Orang;
- Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
- Dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut:

Unsur “**Setiap Orang**” ;

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” tidak atur sejara jelas dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka oleh karena itu majelis berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” dalam perkara ini menunjukkan tentang subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatannya dimuka hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan adalah seorang bernama **HAERUDDIN Bin JAMALUDDIN** dengan segala identitasnya, dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani, dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya serta mampu menanggapi semua keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang mengakui identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum, dihubungkan dengan identitas diri terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata benar adalah terdakwa **HAERUDDIN Bin JAMALUDDIN**, sehingga majelis berpendapat terhadap diri terdakwa tidak terdapat *error in persona*;

Hal 17 dari 21 hal. Put. No. 153/Pid.B/2015/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis sependapat dengan pendapat Penuntut Umum yang menyatakan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi namun apakah terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum atau tidak, hal itu akan dibuktikan dengan unsur-unsur lainnya dalam surat dakwaan ini;

Unsur **Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Minggu, tanggal 20 September 2015, sekitar pukul 05.00 Wita di Jalan KS. Tubun Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Sulawesi Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil bus hino DD 7895 KA yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX DC 4952 AZ yang dikendarai oleh lel. ADI ARISANDY WAHYU yang berboncengan dengan lel. FADLI.

Menimbang, bahwa mobil bus hino DD 7895 KA yang dikemudikan oleh terdakwa dengan memuat penumpang dari Toli-Toli Sulawesi Tengah dengan tujuan Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan atau mobil bus bergerak dari arah utara ke selatan dan dalam perjalanan tepatnya di jalan lurus di Jalan KS Tubun Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju mobil bus yang terdakwa kemudikan sebagian badan mobil masuk ke jalur sebelah kanan melewati garis tengah jalan dan pada saat bersamaan dari arah berlawanan yaitu dari arah selatan ke utara bergerak sepeda motor Yamaha Jupiter MX DC 4952 AZ dikendarai lel. ADI ARISANDY WAHYU yang berboncengan dengan lel. FADLI bergerak di jalurnya tidak dapat menguasai kendaraannya sehingga sepeda motor Yamaha Jupiter MX DC 4952 AZ yang dikendarai oleh lk. ADI ARISANDY WAHYU bertabrakan dengan bagian depan samping kanan mobil bus hino DD 7895 KA yang dikemudikan oleh terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat yang saling bersesuaian, majelis berkesimpulan terdakwa HAERUDDIN BIN JAMALUDDIN telah lalai dalam mengendarai mobil bus Hino DD 7895 KA yang mana pada saat terdakwa melewati garis tengah dan mengambil jalur kanan, terdakwa tidak memperhatikan suasana lalu lintas didepannya sehingga terdakwa tidak menyadari adanya sepeda motor Yamaha Jupiter MX DC 4952 AZ yang dikendarai oleh lel. ADI ARISANDY WAHYU yang berboncengan dengan lel. FADLI yang bergerak dari arah yang berlawanan sehingga terdakwa tidak dapat menghindari sepeda motor Yamaha Jupiter Mx DC 4952 AZ yang dikendarai oleh lel. ADI ARISANDY WAHYU yang berboncengan dengan lel. FADLI sehingga mobil bus hino DD 7895 KA yang dikemudikan oleh terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Mx DC 4952 AZ yang dikendarai oleh lel. ADI ARISANDY WAHYU yang berboncengan dengan lel. FADLI, maka majelis berpendapat unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Unsur **“Yang menyebabkan orang lain meninggal dunia”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat berupa visum et repertum dan bukti surat keterangan kematian diperoleh fakta bahwa pengendara sepeda motor Jupiter Mx DC 4952 AZ yaitu lel. ADI ARISANDY WAHYU dan boncengannya yaitu lel. FADLI meninggal dunia akibat cedera kepala berat, sehingga unsur yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Hal 19 dari 21 hal. Put. No. 153/Pid.B/2015/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan terdakwa dilakukan penahanan rumah tahanan negara, maka dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ditentukan dalam KUHP.

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX DC 4952 AZ.

Adalah kepunyaan orang maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui keluarga korban.

- 1 (satu) lembar STNK mobil bus Hino DD 7895 KA.
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum an. HAERUDDIN.
- 1 (satu) unit mobil bus Hino DD 7895 KA

Adalah disita dari terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Haeruddin Bin Jamaluddin;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara tersebut maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan itu sendiri;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum, tulang punggung keluarga dan adanya Surat Pernyataan keluarga korban yang menyatakan diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa **Haeruddin Bin Jamaluddin**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena Kelalainnya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”**.
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 21 dari 21 hal. Put. No. 153/Pid.B/2015/PN.Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan terdakwa tetap berada di didalam tahanan.

5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX DC 4952 AZ.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui keluarga korban.

- 1 (satu) lembar STNK mobil bus Hino DD 7895 KA.
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum an. HAERUDDIN.
- 1 (satu) unit mobil bus Hino DD 7895 KA.

Dikembalikan kepada terdakwa Haeruddin Bin Jamaluddin.

6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.  
2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **Selasa** tanggal **15 Desember 2015** oleh kami **BENYAMIN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDI ADHA, S.H.**, dan **ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NUNING MUSTIKA SARI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dengan dihadiri **H. SYAMSUL ALAM R., S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan diucapkan dihadapan terdakwa.

Hakim anggota

1)

**ANDI ADHA, S.H.**

2)

**ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.**

Hakim Ketua

**BENYAMIN, S.H.**

Panitera Pengganti





**NUNING MUSTIKA SARI, S.H., M.H.**

Hal 23 dari 21 hal. Put. No. 153/Pid.B/2015/PN.Mam

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)